



Kecamatan Paninggaran

Jalan Raya Paninggaran 51164 0285521001

kecpaninggaran.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Kecamatan Paninggaran

Rekomendasi ijin usaha perdagangan (SIUP)

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP dan atau akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum
2. SK Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman.
3. KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung jawab Perusahaan
4. Ijin HO (Undang-Undang Gangguan) dan atau FC Ijin Teknis lainnya yang di persyaratkan.
5. NPWP Perusahaan bila ada
6. Neraca awal perusahaan.
7. Siup Kantor Pusat (bagi kantor perwakilan/cabang) dan dilegalisir instansi terkait.
8. TDP Kantor Pusat (bagi kantor perwakilan/cabang).
9. Pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar.
10. Surat Keterangan dari kepala Desa dan diketahui Camat
11. FC Keterangan tempat usaha (sertifikat/petok/bukti kontrak/sewa).


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Paninggaran

Jalan Raya Paninggaran 51164 0285521001

kecamatanpaninggaran.pekalongkab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Kecamatan Paninggaran



1. pemohon datang ke meja petugas pelayanan dengan membawa berkas lengkap.
2. Berkas yang telah memenuhi persyaratan diberi Nomor Registrasi dan selanjutnya di proses.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Kecamatan Paninggaran

Jalan Raya Paninggaran 51164 0285521001

kecpaninggaran.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Kecamatan Paninggaran

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SIUP

Pengaduan Layanan

1. Laporan /saran/pengaduan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan Kepada Camat.
2. Pengaduan/saran masukan langsung melalui media pengaduan saran
Melalui telepon (0285)521001 atau email ; paninggarankec@ gmail.Com